

Jakarta, 27 Februari 2017

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa Nomor: 06/Kpts/KIP-Kota Langsa/2017 Tentang  
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan  
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017,  
tanggal 22 Februari 2017.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	19...../PHP. KOT....XV/ 2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **FAZLUN HASAN**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Malikussaleh No. 4 Gampong Meutia, Kota Langsa  
Provinsi Aceh HP. 081321461680
  
2. Nama : **SYAHYUZAR AKA, S.Sos**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Sudirman Ujung Nomor 2 Matang Selimeng Kota  
Langsa Provinsi Aceh HP. 08116715179

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa dalam Pemilihan Walikota  
dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, Nomor urut 3, selanjutnya disebut sebagai -----

---

**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa**, berkedudukan di Jalan Perumnas Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa Prov. Aceh Telp. 0641.21222 Fax 0641.21255, Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor: 06/Kpts/KIP-Kota langsa/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bawa Permohonan Pemohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bawa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

### *Pasal 2*

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

### *Pasal 3 ayat (1)*

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa tahun 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor: 06/Kpts/KIP-Kota langsa/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 .

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor: 06/Kpts/KIP-Kota langsa/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusimasi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Langsa Tahun 2017 penuh dengan berbagai kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh pasangan calon nomor urut 4, dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
2. Bahwa pada pilkada Walikota/Wakil alikota Langsa yang telah berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 lalu, diduga banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pelanggaran dan kecurangan tersebut antara lain adalah, intimidasi, politik uang dan kecurangan dalam memperoleh suara, baik yang dilakukan oleh paslon dan timses paslon, maupun yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (KIP/Panwaslih) yang diduga telah mendukung dan menguntungkan salah satu paslon Walikota/Wakil Walikota lainnya. Bahkan kecurangan dan pelanggaran itu turut melibatkan perangkat Gampong/Desa dan

aparatur gampong, seperti Geuchik dan kadus/kepala lorong yang terlibat dan dilibatkan secara praktis untuk memenangkan salah satu paslon, Dan hal ini terjadi sejak dari awal tahapan dan persiapan pilkada tersebut, seperti indikasi pengelembungan suara Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh KIP, yang bahwa pihak kami telah mencurigai indikasi kecurangan ini. Hal ini sebagaimana yang telah diterbitkan di beberapa media cetak dan media online di Langsa, dalam hal ini banyak Lsm yang menyoroti keberpihakan penyelenggara dalam mendukung paslon tertentu. Dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut kami dapatkan melalui investigasi, laporan masyarakat dan beberapa pihak yang merasa dinitimidasi serta dizalimi selama perhelatan pesta demokrasi tersebut, yang disampaikan langsung kepada pihak kami. Seluruh temuan kecurangan dan pelanggaran tersebut telah kami rangkum dalam laporan ini, berikut bukti dan para saksi yang siap dimintai keterangannya manakala diperlukan . Kecurangan dan pelanggaran tersebut adalah :

- a. Telah terjadi Intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Seulalah, Muzakir yang ternyata adalah timses Paslon nomor urut 4 (pasangan UMARA), ancaman dan intimidasi ini dilakukan terhadap Kepala lorong dusun Mawar gampong seulalah kec. Langsa Lama, yaitu saudara Renaldi pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa Geuchik Muzakir telah mengancam saudara Renaldi

dengan ancaman akan dipecat dari jabatan nya sebagai kepala lorong apabila paslon Walikota/Wakil Walikota nomor urut 4 kalah di gampong yang dipimpin oleh Muzakir.

- b. Kesaksian T.Sofyan, warga Paya Bujok Seulemak, bahwa ia melihat dan mendapati seorang anak yang masih dibawah umur mencoblos berkali-kali dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain.
- c. Hal ini terjadi pada hari pencoblosan, Rabu 15 februari 2017 dilokasi TPS dalam komplek SMK3 Kota Langsa, didapati saudara Saiful Anwar (dek war) sedang melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain. Saat dipanggil oleh saksi untuk ditanyakan, yang bersangkutan langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lantas saksi coba menanyakan kepada petugas KPPS tentang kejadian tersebut maka petugas di TPS itu mengatakan bahwa saudara Saiful Anwar mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain. Yang bersangkutan diketahui saat itu berstatus sebagai pekerja di warung nasi Maimul Mahdi (adik Usman Abdullah/paslon no urut 4).
- d. Pada tanggal 9 Februari 2017, bertempat dirumah Usman Abdullah (paslon no urut 4), di jalan TM Bahrum, ibu Darmiati mengikuti pengajian "Putroe Aceh", namun setelah pengajian tersebut maka terjadilah pembagian uang sejumlah Rp.100.000,-/orang yang dibagikan oleh POPO (sapaan) dengan catatan dan penekanan, bagi yang mendapatkan uang tersebut wajib memilih paslon nomor 4. Pada awalnya ibu Darmiati dianggap tidak berhak menerima uang

tersebut, karena menurut POPO bahwa ibu Darmiati adalah pendukung salah satu paslon lainnya. Lantas ibu Darmiati mengatakan, bahwa semestinya pembagian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pilkada dan kebebasan orang lain dalam memilih calonnya. Oleh karena pada awalnya menurut penjelasan popo bahwa uang tersebut adalah uang zakat, namun kemudian ibu Darmiati mendapatkan uang tersebut, dengan penekanan oleh popo, bahwa ibu Darmiati dan seluruh jamaah pengajian putroe aceh yang hadir dan sudah menerima uang harus memilih paslon nomor urut 4, oleh karena seluruh peserta pengajian sudah mendapatkan pembagian uang masing-masing sebesar Rp.100.000,-

- e. Saksi YUSNIDAR juga mengalami hal yang sama ditempat kejadian yang sama pula, namun menurut Yusnidar bahkan dirinya tidak mendapatkan atau tidak diperbolehkan untuk mengambil uang tersebut. Oleh karena menurut keterangan Popo, bahwa suami Yusnidar adalah simpatisan partai Golkar. Yusnidar menjelaskan, kalau lah uang tersebut merupakan uang zakat, maka dirinya sangat berhak mendapatkan uang itu, karena Yusnidar adalah termasuk kaum dhuafa dan fakir miskin. Namun popo tetap saja tidak mau memberikan uang itu untuk Yusnidar, maka sebagai warga yang miskin Yusnidar merasa sangat sedih dan terpukul karena merasa diperlakukan tidak adil oleh timses paslon nomor urut 4.
- f. Saksi RASYIFUDDIN menerima surat undangan yang diantar oleh petugas KPPS di Btn Alue Beurawe yang terlampir dengan gambar

paslon nomor urut 4 (paslon Walikota Langsa) dan gambar paslon Gubernur nomor urut 5 (Muzakir Manaf-TA Khalid).

- g. Saksi KHALIDIN mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Geuchik Baroh Langsa Lama, yang diduga sebagai timses UMARA paslon nomor urut 4.
- h. Saksi KHALIDIN diintimidasi dan diancam oleh geuchik, yang mengatakan bahwa namanya (saksi) sudah didata dan akan menerima resiko apabila dia tidak mendukung pasangan UMARA.
- i. T.M. Darmaya ,usia 34 tahun yang beralamat di Komplek BTN Seriget Blok B no 39, Gampong Serambi Indah Kec.Langsa Barat.
- j. Turut bersaksi bahwasanya seseorang yang bernama Abdul Manaf (Geuchik Paya Bujok Beuramo), sebagai perantara dari saudara Syaifuddin (Geuchik Sungai Pauh Tanjung), yang mana keduanya adalah para Geuchik yang mendukung untuk memenangkan paslon nomor urut 4. Dan saudara Abdul Manaf datang ke rumah Geuchik Serambi Indah pada hari Rabu,15 Februari 2017, pukul 03.00 wib (dinhari), untuk menyerahkan sejumlah uang (Rp.500.000,-) sebagai upaya untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon Walikota Langsa dalam Pilkada 2017. Dalam pertemuan itu saksi T.M. Darmaya mendengarkan pembicaraan mereka, bahwasanya Abdul Manaf adalah timses paslon Walikota nomor urut 4 (Usman Abdullah-Marzuki Hamid), dan Abdul Manaf mengatakan, bahwa seluruh Geuchik dan Kadus telah diberikan sejumlah uang yang sama agar memenangkan dan mendukung paslon no urut 4 tersebut.

k. Surat undangan bagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bisa mencoblos lebih dari 1 kali, padahal kritik dan pengawalan telah Kami lakukan dalam tahapan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditemukan 18.548 suara yang terdaftar bukan E Ktp dan 5.885 suara adalah suara ganda,dan hal ini telah bersama-sama kami luruskan dalam tahapan DPS, upaya kecurangan tersebut telah direncanakan secara terstruktur dan Systematis oleh penyelengara. Karena semua pihak termasuk masyarakat sudah mengetahui sehingga dalam penetapan pleno Dpt dianggap sudah bersih, namun anehnya KIP masih saja melakukan kecurangan penggandaan surat undangan DPT tersebut. Dan terbukti bahwa masyarakat masih bisa melakukan PENCOBLOSAN lebih dari satu kali, dan hal ini terbukti atas pengakuan dalam grup BBM Puteri UMARA yang beredar di medsos dan pernah diberitakan oleh salah satu media online.

I. Penyerangan terhadap Fazlun Hasan yang dilakukan simpatisan Partai Aceh (timses paslon nomor urut 4) pada tanggal, 10 Februari 2017 yang mengakibatkan jatuhnya korban dipihak timses Fazlun Hasan, yaitu saudari Safariah (37 thn) dan hingga saat ini tidak dilakukan proses hukum terhadap pelaku penyerangan tersebut oleh aparat keamanan.

## V. PETTUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor: 06/Kpts/KIP-Kota langsa/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 ;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Seluruh TPS dalam wilayah Kota Langsa ;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



SYAHYUZAR AKA, S.Sos

Hormat Pemohon,



FAZLUN HASAN